

PENETAPAN – TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN – BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, maka perlu ditetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU. No 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PermenKeu No. 181/PMK.06/2016; PermenKeu No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenKeu No. 76/PMK.06/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpts Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp : 1 hlm.